

SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI PENDIDIK

MULJANI A. NURHADI

Program Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI

Abstract. *The most recent research finding has shifted the old paradigm on the importance of quality of educator in improving education quality. The old paradigm on the quality of educator based solely on education certification is a fallacy, because the most important is now rely on the level of competence and its effective use in classroom. It means that the role of professional educator in terms of competence is required. However, like other professions, educator as a profession is still in the process of development. Consequently, certification of educator profession needs to be developed and standardized because those are not only to speed up the development of educator profession, but more importantly also to drive the quality, the effectiveness, and the tidiness of education process. Moreover, the enforcement of profession educator will not only guarantee quality, but also protect education process from possible existing malpractice behavior of educator and having exposed from inadequate education materials. Moreover, this will also provide legal security and become the basis of appropriate remuneration system for educator profession accordingly. Toward the establishment of an accountable certification system for educator profession, a systematic steps have to be carried out, including: formulating standard of competence for educator, exploring supporting body of knowledge, framing types and levels of competence, articulating professional code of ethics, developing standards of professional education and training, establishing system and mechanism for professional enhancement, formulating licencing system and mechanism for institutions running professional education program, monitoring and safeguarding the implementation of profession, implementing a punishment system for those who breaks profession code of ethics, and developing professional certification management system. Collaboration with professional organizations, tertiary education institutions, parents, and students, the government as a regulator, distributor, and resource allocator should comprehensively regulate certification for educator profession. With support from academician, practician, and parents, professional organization should take an initiative in the movement of educator profession certification development. Tertiary education institutions, institutionally or through their individual academicians, may take part in developing concent and regulations for both insitution and individual educator, and offer pre- and in- service training program in one or more specializations of educator profession.*

Key words: certification, competence, profession, and educator.

PENDAHULUAN

Istilah sertifikasi dipergunakan dalam pengertian yang bervariasi tergantung kepada konteksnya. Di dunia perbankan misalnya, sertifikasi (dalam <http://www.investordictionary.com/definition/Certification.aspx>) diartikan sebagai “process by which a bank or other financial insitution guarantees a signature in the request for payment on a savings bond, a request for reissue, or other application or request relating to savings bonds”. Dalam arti yang lain, sertifikasi merupakan proses dimana pengakuan resmi (keabsahan) terhadap orang, produk, proses, kepemilikan, atau keterangan, dan biasanya diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi produk misalnya diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal terhadap produk makanan

tertentu atau sertifikasi komputer yang kompatibel terhadap sejumlah program tertentu. Sedangkan sertifikasi yang berupa kepemilikan adalah sertifikat tanah. Sertifikasi keterangan misalnya adalah sertifikasi kelahiran atau adopsi anak. Sertifikasi untuk orang biasanya diberikan karena yang bersangkutan mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan atau kemampuan yang diakui oleh lembaga yang memberikan sertifikat. Sebagai bentuk pengakuan keabsahan dan keautentikan, biasanya sertifikasi itu diterbitkan secara resmi yang dikuatkan dengan stempel atau meterai (*seal*). Dalam artikel ini, istilah sertifikasi yang dimaksud merupakan pengakuan resmi terhadap orang yang karena kepemilikan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuannya diberikan pengakuan resmi. Pengakuan itu diberikan oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan sertifikasi. Karena untuk memperolehnya diperlukan persyaratan tertentu dan proses tertentu yang harus dilalui, maka sertifikasi juga diartikan sebagai proses yang harus ditempuh untuk memperoleh pengakuan resmi, yang antara lain berupa pengujian (*testing*).

Dalam beberapa penggunaan di bidang pendidikan, sertifikasi (*certification*) sering disamakan dengan lisensi (*licensure*), seperti yang dipakai oleh beberapa peraturan perundangan Dewan Pendidikan di Amerika Serikat yang diberlakukan bagi sekolah negeri (dalam bentuk *Public School Code and statutes*). Sementara itu menurut Balasa (2003), perbedaan antara sertifikasi dan lisensi terletak pada sifat pemberlakuannya, sertifikasi diberlakukan secara sukarela (*voluntarily*) sedangkan lisensi bersifat keharusan (*mandatory*). Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, program sertifikasi untuk pendidik yang bersifat *voluntary* ditingkatkan menjadi *mandatory* dalam bentuk lisensi seperti contoh yang dilakukan Ohio State Amerika Serikat sebagaimana digambarkan dalam Box 01. Lisensi menunjukkan izin untuk praktek yang dapat terbatas dalam artian lokasi, jangka waktu, dan dapat diberikan atas dasar hasil evaluasi.

Di peraturan perundangan-undangan yang berlaku menyangkut pendidikan di Indonesia, istilah lisensi belum dipergunakan, yang dipakai adalah sertifikasi, akreditasi, dan standar nasional. Menurut UU No. 30/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sertifikasi dapat berbentuk dua macam, yaitu dalam bentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi, sedang istilah yang digunakan dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sertifikasi kompetensi kerja atau sertifikasi profesi. Ijazah diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jejang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Menurut peraturan perundangan tersebut, sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sedangkan sertifikasi kompetensi kerja diberikan kepada tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Jadi kompetensi disini adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai dengan standar yang disepakati. Sertifikasi profesi biasa diberikan oleh lembaga profesi sebagai bentuk pengakuan penguasaan kinerja seseorang di lapangan dengan berbasis *body of knowledge*, pengalaman kerja, dan berdasarkan kode etik profesi.

Box: 01

Changes in Ohio Standards for Teacher Certification & Licensure: 1998 & 2003

Ohio's current standards for teacher licensure went into effect January 1, 1998. This date marked the beginning of a transition from certification to licensure in the state credentialing process for teachers.

During the decade prior to January 1, 1998, teachers could apply for provisional, professional or permanent certificates, depending upon their qualifications. Applications for new certificates, and for renewal and upgrades, fell under the 1987 standards.

Since January 1, 1998, persons entering preservice teacher education programs have worked toward, and earned, a two-year provisional license en route to a five-year professional license, provided they meet entry year requirements. Teachers holding provisional, professional or permanent certification are permitted to continue holding their credentials for the subjects and grade levels covered by their certification, provided they meet applicable standards. Some may eventually transition, according to the requirements of standards, from certification to licensure.

Membedakan antara sertifikasi ijazah dan sertifikasi kompetensi sebenarnya kurang tepat, karena yang berupa ijazah maupun sertifikasi kompetensi kerja, semuanya membutuhkan landasan ilmu pengetahuan (*body of knowledge*), keterampilan dan pengalaman lapangan yang harus memenuhi standar kompetensi. Oleh sebab itu, sertifikasi yang dibicarakan dalam artikel ini difokuskan kepada sertifikasi profesi yaitu keahlian sebagai pendidik yang dapat diperoleh di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun lembaga kerja yang terakreditasi, pengalaman kerja atau bahkan campuran dari keempatnya sekaligus. Sedang lisensi merujuk kepada wewenang yang diberikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan profesi yang persyaratannya antara lain memperoleh sertifikasi. Di Indonesia, lisensi ini lebih populer diwujudkan dalam bentuk ijin, seperti ijin praktek untuk dokter.

PEMBAHASAN

Sertifikasi Profesi

Profesi merupakan bagian dari, tetapi tidak sama dengan okupasi (jabatan). Seperti dijelaskan dalam The American College Dictionary, bahwa "*the term occupation as one's business or trade and notes that the term profession implies an occupation requiring special knowledge and training*". Ini mengandung makna bahwa okupasi adalah apa yang dikerjakan oleh seseorang sedangkan profesi adalah jabatan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan spesifik. Tidak semua okupasi memerlukan sertifikasi profesi. Jabatan bersifat pilah sedang profesi bersifat kontinum dari yang paling rendah tingkatannya, para-profesional, sampai dengan profesional (*Lou Don (2002)*). Jadi dalam pengertian ini, **kepala sekolah** adalah okupasi, **ahli manajemen sekolah** adalah profesi. Begitu pula **guru sekolah** adalah okopasi, tetapi **guru pembina** adalah profesi. Yang ideal adalah okupasi kepala sekolah didukung dengan salah satu jenis dan tingkatan profesi di bidang manajemen pendidikan, begitu pula untuk menduduki salah satu okupasi guru sekolah SMA misalnya, diperlukan tingkat profesi guru tertentu. Jadi bisa saja seseorang mempunyai sertifikasi ijazah yang tinggi tetapi masih mempunyai kualifikasi sertifikasi profesi yang masih rendah karena masih rendahnya pengalaman di lapangan. Sebaliknya seseorang bisa saja memiliki sertifikasi profesi yang tinggi walaupun sertifikasi ijazahnya lebih rendah karena tingginya tingkat

kompetensi yang diperoleh dari lamanya pelatihan dan pengalaman di lapangan yang diakui oleh lembaga profesi.

Profesi tidak cukup dengan *body of knowledge* saja, karena profesi juga harus dibuktikan dengan penerapannya di lapangan yang hanya bisa diwujudkan di dunia kerja yang dilakukan berdasarkan kode etik profesi. Oleh sebab itu, sertifikasi ijazah yang hanya diperoleh di jalur pendidikan formal belum tentu serta merta menjamin terbentuknya profesi secara utuh. Uji kompetensi profesi masih diperlukan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi profesi. Misalnya, di Inggris seseorang sarjana ilmu perpustakaan yang baru lulus bisa memperoleh ijazah Master di bidang Ilmu Perpustakaan, tetapi untuk memperoleh sertifikat profesi pustakawan orang itu harus bekerja di perpustakaan minimal dua tahun dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Associate Library Association (Asosiasi Pustakawan).

Sertifikasi kompetensi profesi menjadi penting karena jurisdiksi pelaksanaan suatu jabatan dapat dilindungi dan dikontrol dari orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi profesi di bidangnya sehingga publik dapat dilindungi dari kemungkinan malpraktek di bidang profesi tersebut. Dan jurisdiksi profesi secara langsung berhubungan dengan sistem ilmu pengetahuan yang mendasarinya yang diakui dan didukung dengan pendidikan/pelatihan sebagai dasar terbentuknya profesi. (Silver, 2004). Dengan sertifikasi profesi maka keandalan kinerja dari jabatan yang dipegang oleh seseorang akan dijamin, paling tidak pada tingkat kualifikasi kompetensi minimal. Dan dalam tatanan masyarakat global yang semakin terbuka dan kompetitif, tuntutan akan kebutuhan sertifikasi profesi ini semakin besar.

Selain itu, sertifikasi profesi juga merupakan pengakuan legal terhadap kemampuan kinerja seseorang yang juga dapat dipergunakan untuk:

- (i) Penyusunan basis data (*data base*) sumber daya manusia berkeahlian profesional;
- (ii) *Benchmarking* tenaga profesional;
- (iii) Pemberian pengakuan terhadap kemampuan yang diperoleh dari pengalaman kerja;
- (iv) Mendorong terjadinya peningkatan kemampuan profesional baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan, maupun kemampuan teknis;
- (v) Memberikan insentif kepada munculnya spesialisasi profesi;
- (vi) Menciptakan lingkungan kerja yang profesional, ini semakin diperlukan dalam iklim pemerintahan yang lebih menganut desentralisasi,
- (vii) Dapat dipergunakan sebagai pedoman skala renumerasi dan karier;
- (viii) Membuka akses ke pasar tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. (Komisi Sertifikasi Ikatan Geologi Indonesia)

Pendidik Sebagai Profesi

Baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, baru profesi di bidang kedokteran dan hukum yang sudah terbentuk, kuat dan ditaati dalam pengisian okupasi. Misalnya untuk mengisi jabatan kepala Puskesmas seseorang harus memiliki sertifikasi profesi sebagai dokter. Demikian pula untuk mengisi jabatan penasihat hukum seseorang harus mempunyai sertifikasi advokat. Di Indonesia beberapa profesi masih pada taraf sedang dikembangkan, termasuk profesi pendidik. Dalam praktek di lapangan, tidak semua okupasi didukung dengan kemampuan profesi, karena kondisi pasar tenaga kerja, belum dirumuskannya standar profesi, lemahnya organisasi profesi dalam mengontrol pengisian okupasi, dan penerapan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih dikontrol oleh profesi lain (Lou Don, 2002). Kondisi semacam ini akan semakin berbahaya apabila dibiarkan karena tidak ada kepastian kemampuan minimal yang harus

dipenuhi dalam mengisi okupasi, jeleknya layanan publik, dan biasanya cenderung berdampak kepada penyalahgunaan kewenangan (malpraktek).

Suatu jabatan dapat termasuk kategori profesi apabila memenuhi setidaknya-tidaknya lima syarat, yaitu:

- (i) Didasarkan atas sosok ilmu pengetahuan teoritik (*body of theoretical knowledge*) yang disepakati bersama;
- (ii) Komitmen untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam praktek secara otonom dan berkekuatan monopoli;
- (iii) Adanya kode etik profesi sebagai instrumen untuk memonitor tingkat ketaatan anggotanya dan sistem sanksi yang perlu diterapkan;
- (iv) Adanya organisasi profesi yang mengembangkan, menjaga, dan melindungi profesi;
- (v) Sistem sertifikasi bagi individu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat menjalankan profesi tersebut (Penrsh, 2005).

Bagaimanakah dengan profesi pendidik? Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas membedakan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dipastikan merupakan tenaga profesional, yaitu yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena sebagai tenaga profesional, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Dari pengertian di atas maka disimpulkan bahwa tidak semua tenaga kependidikan merupakan jabatan yang memerlukan keahlian profesional, karena termasuk dalam pengertian ini adalah tenaga administrasi dan penyelenggara pendidikan.

Selain kelima ciri profesi pada umumnya di atas, pendidik sebagai profesi juga bercirikan sebagai layanan sosial yang esensial dan unik, berbasis kepada teknik-teknik ilmiah, diterima oleh teman sejawat, dan titik berat tugasnya adalah memberikan layanan dan bukannya semata-mata tujuan komersial. Seperti diungkapkan oleh Robin Ann Martin (2000) yang mengembangkan pemikiran Myron Lieberman (1956), bahwa ciri profesi pendidik itu meliputi hal-hal sbb.:

- (1) Offering a **unique, definite, and essential social service**. For teaching, this service is the facilitation of learning, though, how that is accomplished and what teachers (as well as parents and community members) believe needs to be learned may vary based on the beliefs, needs, and practices of each community and each individual.
- (2) An emphasis upon **intellectual techniques** in performing its service. While health and legal professions (for example) may use physical techniques in varying degrees, they also require complex intellectual operations, as does teaching.
- (3) A long period of **specialized training**. Just how much training is needed is debated within every profession.
- (4) A broad range of **autonomy** for both the individual practitioner and the occupational group as a whole. While this has arguably been reached within many full professions, it still is a primary point of contention between teachers and their governing bodies (which are state and local Boards of Education in the United States).
- (5) An **acceptance by the practitioners** of broad personal responsibility for judgments made and acts performed within the scope of professional autonomy. This is another tricky issue within education because the results of more humanistic teaching are often long-term, where the most important outcomes of teaching (such

as the development of the learner's lifelong curiosity to learn) are often immeasurable as well as being influenced by many others than simply the teachers.

(6) An **organizational emphasis upon the service to be rendered**, rather than economic gain for the occupational group. This is what distinguishes many professions from businesses that serve people, though it does not refer to personal motivations of any individual professional.

(7) A comprehensive **self-governing organization** of practitioners. While teaching now has an untold number of national and local organizations to support its development, they are seldom self-governing of teaching itself (even if they govern their own organization), especially within the public domains of education.

(8) A **code of ethics** which has been clarified and interpreted at its ambiguous points by concrete cases. Returning to the NEA code of ethics, coming from an alternative education perspective, I find that statement about as vague and ambiguous as it can be. While both traditional and alternative educators might agree with the statement, what they're agreeing to would refer to quite different (and sometimes opposite) means and ends for education.

Di Amerika Serikat, profesi pendidik sudah lebih diakui oleh pemerintah dan masyarakat sehingga untuk mencapainya benar-benar dilakukan secara ketat dengan kendali mutu profesional yang memadai dan semuanya didasarkan kepada kode etik profesi sebagai pendidik yang oleh NEA dirumuskan sebagai berikut:

The educator, believing in the worth and dignity of each human being, recognizes the supreme importance of the pursuit of truth, devotion to excellence, and the nurture of the democratic principles. Essential to these goals is the protection of freedom to learn and to teach and the guarantee of equal educational opportunity for all. The educator accepts the responsibility to adhere to the highest ethical standards (NEA, 1975).

Di Indonesia profesi pendidik masih pada taraf dikembangkan sehingga masih memerlukan perjuangan berat baik dari sisi internal maupun eksternal untuk mewujudkannya. Setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadi masalah dalam mengembangkan profesi pendidikan di Indonesia, yaitu tantangan yang dihadapi dan tuntutan kebijakan pemerintah akan mutu pendidikan. Secara internal, tantangan yang dihadapi adalah masih bervariasinya kualitas dasar keilmuan yang dimiliki oleh pendidik, sebagian besar belum memenuhi standard minimum tingkat pendidikan yang diharapkan, dan masih besarnya salah kamar (*miss-match*) antara kompetensi pendidik dan peran pendidik yang ditugaskan di sekolah. Secara eksternal, penghargaan pemerintah dan masyarakat terhadap profesi pendidik juga masih rendah. Akibatnya masih banyak terjadi malpraktek pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Banyak kesalahan terjadi pada peserta didik yang merupakan akibat dari malpraktek yang dilakukan oleh seorang pendidik, baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, salah satu keluhan diutarakan oleh salah satu pengelola bimbingan belajar siswa SMA menemukan bahwa salah konsep dan rendahnya tingkat pemahaman konsep dasar Matematika banyak terjadi pada siswa SMA, seperti: setengah dibagi setengah sama dengan seperempat; kalau 5×5 sama dengan 25, tetapi $n \times n$ sama dengan $2n$; kalau dalam suatu bejana dituangi air dengan suhu 20 derajat celsius dan air mendidih yang suhunya 100 derajat celsius maka suhu air campuran dalam bejana menjadi 120 derajat celsius. Belum kesalahan di bidang bahasa dan logika. Kesalahan-kesalahan akibat malpraktek pendidik seperti ini tidak hanya mempengaruhi tingkat kelulusan, tetapi lebih jauh juga mempengaruhi masa depan kehidupannya. Malpraktek yang lain adalah maraknya program bimbingan belajar di sekolah oleh guru sebagai kegiatan non-kurikuler disatu sisi dan tidak intensifnya kegiatan guru mengajar di kelas di sisi yang lain. Hasil ujian

nasional yang menunjukkan banyak siswa yang tidak lulus hanya dengan standar kelulusan 4,26 saja, merupakan salah satu akibat dari telah terjadinya malpraktek di antara para pendidik. Apabila standar kelulusan dinaikkan pada taraf kewajaran yaitu 6,0, dapat dibayangkan semakin besar proporsi siswa yang tidak lulus ujian nasional. Terjadinya seorang siswa yang gantung diri karena mempunyai persoalan di sekolah, merupakan salah satu kegagalan dari peran seorang konselor di sekolah yang sangat diperlukan, yang selama ini malah dianggap sebagai tugas seorang guru yang tidak memperoleh penugasan mengajar. Sementara itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan maraknya desakan diselenggarakannya manajemen berbasis sekolah, peran dan keahlian yang dituntut dari seorang pendidik profesional semakin meningkat. Seperti analisis yang dilakukan oleh The Teacher Center, tanggung jawab profesi guru di masa kini mencakup hal-hal sbb.:

- (i) Diagnosing learner needs,
- (ii) Consulting with colleagues to plan individualized/personalized programs for all learners,
- (iii) Creating and maintaining learner-centered environments,
- (iv) Aligning curriculum with instructional strategies,
- (v) Planning lessons,
- (vi) Modifying content and instructional activities to meet the needs of individual learners,
- (vii) Facilitating learning,
- (viii) Assessing learning outcomes, and
- (ix) Involving parents or other caregivers in all aspects of their child's education.

Hasil penelitian yang mutakhir menunjukkan bahwa bukannya latar belakang ijazah dan tingginya pendidikan yang dimiliki oleh pendidik yang memberikan kontribusi kepada kualitas luaran pendidikan, tetapi lebih kepada seberapa jauh tingkat penguasaan kompetensi yang dimiliki dan seberapa intensif kompetensi itu diterapkan dalam praktek mengajar sehari-hari di dalam kelas (Adams, 2002).

Menuju Sertifikasi Profesi Pendidik

Dalam rangka menuju sertifikasi profesi pendidik yang mapan dan akuntabel perlu dilakukan langkah sistemik yang meliputi setidaknya tidaknya komponen sbb: perumusan standar kompetensi pendidik dan *body of knowledge* yang mendukungnya, rincian jenis dan jenjang profesi pendidik, kode etik profesi, standar penyelenggaraan pendidikan dan latihan pendidik, sistem dan mekanisme sertifikasi profesi, sistem dan mekanisme lisensi dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, sistem pengendalian profesi, sistem sanksi terhadap pelanggaran profesi, perlindungan profesi, dan manajemen sertifikasi profesi.

Pertama, standar kompetensi profesi disusun dengan menggunakan pendekatan *competency-based approach* yang dimulai dari identifikasi profil keahlian pendidik yang ideal dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung terbentuknya standar kompetensi tersebut. Kompetensi tidak hanya menyangkut bidang ilmu dan pengetahuan metodologi mengajarkannya, tetapi tak kalah pentingnya adalah sikap dan keyakinan akan nilai-nilai sosok pendidik yang baik dan berpenampilan. Oleh sebab itu, standar kompetensi profesi lebih berorientasi kepada kualitas kinerja sehingga setidaknya tidaknya menggambarkan kinerja seperti apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kompetensi itu, dasar keilmuan dan kode etik yang mana yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja tersebut, seberapa jauh tingkat

kesempurnaan pelaksanaan pekerjaan yang diharapkan, dan seperti apa indikator penilaian yang dapat dipergunakan untuk menilai kinerja profesi. Pengembangan standar kompetensi ini dapat dilakukan dengan pendekatan *benckmarking*, *adopt* dan *adapt* dari standar yang sudah ada baik di bidang profesi lain maupun di bidang profesi yang sama dari luar negeri, pendekatan "*field research*", atau kombinasi keduanya (Djafar, 2005). Produk dari standar kompetensi ini dapat bertaraf nasional maupun internasional. Pendekatan *fourpartiet* antara birokrat, organisasi profesi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, dan pemakai profesi sangat diperlukan untuk memperoleh rumusan yang sempurna.

Hasil rumusan kompetensi tersebut dijabarkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kompetensi dasar (*core competence*), *body of knowledge* yang mendukungnya, kompetensi pendukung, kompetensi yang sudah dibawa sejak lahir (askriptif), kompetensi yang dapat diperoleh di jenjang pendidikan formal, kompetensi yang hanya dapat diperoleh di tempat kerja, dan kompetensi yang menyangkut nilai, budaya, dan sikap yang pembentukannya diperlukan cara khusus.

Kedua, karena profesi itu bersifat kontinum, maka perlu dirinci jenjang profesi pendidik mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi untuk menunjukkan tingkat kualitas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dan jenjang okupasi yang sesuai. Rincian profesi pendidik juga dapat dilakukan menurut jenisnya untuk memberikan variasi spesialisasi keahlian. Misalnya dibedakan antara profesi pendidik untuk guru kelas di sekolah dasar dan untuk guru bidang studi di sekolah menengah, dsb.

Ketiga, kode etik profesi perlu dikembangkan sebagai pedoman norma dalam menjalankan profesi sehari-hari, yang dilengkapi dengan indikatornya, dan sekaligus juga sebagai alat kontrol untuk menghindari terjadinya malpraktek dalam melaksanakan profesi. Dengan memperoleh masukan dari berbagai pihak yang berkaitan terutama klien, organisasi profesi bertanggungjawab merumuskan kode etik profesi ini.

Keempat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pendidikan dan pelatihan profesi dapat diselenggarakan baik oleh satuan pendidikan atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Guna menghasilkan produk yang diharapkan, perlu ditetapkan persyaratan dan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi pendidik, yang tidak hanya berorientasi kepada *inputs* tetapi tidak kalah pentingnya juga kepada proses. Walaupun persyaratan dan standar ini secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah demi legitimasi, dalam proses perumusannya harus mendayagunakan organisasi profesi sehingga setiap perkembangan profesi dapat diintegrasikan di dalamnya. Kemudian, regulasi tentang persyaratan dan standar lembaga pendidikan dan latihan profesi pendidik ini dilengkapi dengan sistem dan mekanisme sertifikasi yang harus dirumuskan sebagai lisensi sehingga bersifat *mandatory*, dan akreditasi untuk menetapkan kualitasnya.

Kelima, untuk menghindari terjadinya malpraktek dalam pelaksanaan tugas pendidik maka regulasi tentang pengendalian dan sanksi terhadap pelanggaran profesi pendidik perlu dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjabarkan pasal 35 UU NO. 30/2003, yaitu tentang sertifikasi profesi. Dengan demikian ada kepastian hukum, mendorong peningkatan profesionalisme kinerja profesi, dan perlindungan terhadap dampak malpraktek di kalangan pendidik.

Keenam, regulasi tentang sertifikasi profesi tidak hanya mengatur kewajiban akan dipenuhinya persyaratan dan standar, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap profesi terutama dari ancaman terhadap otonomi dan akuntabilitas profesi, ancaman hukum, dan penghasilan berdasarkan kinerja dan jenjang profesi. Dengan perlindungan ini maka semua orang merasa aman dan nyaman dalam mengotimalkan kinerja profesi pendidik guna mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Aktor Pengembangan Profesi Pendidik

Setidak-tidaknya ada empat aktor besar yang seharusnya berperan dalam mengembangkan, melaksanakan dan menjaga profesi pendidik, yaitu: pemerintah, pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan konsumen, yaitu peserta didik dan orang tua. Keempat aktor tersebut harus memberikan peran dan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak perlu terjadi tumpang-tindih.

Dalam masyarakat madani yang demokratis, Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai *regulator*, *distributor*, dan *resource allocator*. Sebagai regulator, Pemerintah secara legitimate menyusun dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat semua unsur masyarakat, baik negeri maupun swasta. Peraturan tentang persyaratan, standar, dan prosedur dalam memperoleh sertifikasi dan lisensi profesi pendidik serta perangkat teknis lainnya perlu diterbitkan oleh Pemerintah. Yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan itu bukan untuk mempersulit tetapi untuk mempermudah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya harus cukup detail, *self explanatory*, dan tidak lagi dapat ditafsirkan ganda. Dari segi substansi, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini harus melibatkan ketiga aktor yang lain. Kontribusi terbesar yang harus diberikan oleh organisasi profesi pendidik adalah konsep tentang profil profesi, rincian kompetensi, standar kompetensi, serta mekanisme untuk memperoleh kompetensi tersebut baik yang melalui pendidikan formal maupun pengalaman praktek, serta evaluasi dan sertifikasinya. Rumusan seperti ini hanya akan dapat dirumuskan dengan baik apabila dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah melaksanakan profesi di lapangan. Konsep yang dihasilkan oleh organisasi profesi inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Organisasi profesi memegang kunci dalam pengembangan profesi pendidik, karena organisasi inilah yang dapat merumuskan kompetensi profesi. Rumusan kompetensi profesi tidak hanya menyangkut profil pendidik dan kompetensinya, tetapi juga norma dan kode etik profesi sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaksanaan tugas profesi. Contoh dari norma dan kode etik dimaksud tertera pada Box 02. Organisasi profesi juga bertanggung jawab terhadap penetapan, pemberdayaan, pengendalian, penilaian, perlindungan, dan melakukan sosialisasi dan promosi tentang profesi pendidik, serta pemberian sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran profesi. Oleh sebab itu, organisasi profesi harus aktif memberikan masukan konsep dan pemberdayaan kepada aktor lainnya, terutama pemerintah dan perguruan tinggi.

Peran perguruan tinggi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kelembagaan melalui anggotanya (akademisi) dan secara institusi. Sebagai pemikir, akademisi di perguruan tinggi, termasuk LPTK dan FIP/JIP, secara individual sangat besar perannya dalam memberikan kontribusi kepada organisasi profesi bagi tersusunnya konsep kompetensi yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah. Secara kelembagaan, perguruan tinggi mempunyai tugas utama menyiapkan orang untuk memperoleh kompetensi atau sebagian dari kompetensi profesi melalui pendidikan formal. Rincian kompetensi yang dapat dididikan seperti yang dirumuskan oleh organisasi profesi, dijabarkan menjadi program pendidikan dan pengajaran baik untuk program akademik maupun profesional, melalui program pra-jabatan (*pre-service training*) maupun dalam-jabatan (*in-service training*). Karena pembentukan profesi pendidik tidak dapat lepas dari pengalaman praktek dan bimbingan para praktisi, maka mulai dari penyusunan kurikulum sampai dengan pelaksanaan program pengajarannya, pendidikan tinggi perlu mendayagunakan peran praktisi dan lembaga sekolah dimana lulusannya akan bekerja. Untuk pengembangan model pendidikannya, tersedianya sekolah laboratorium menjadi sangat signifikan.

Siswa dan orang tua yang akan menjadi konsumen perlu dilibatkan dalam setiap proses baik yang dilakukan oleh Pemerintah, organisasi profesi, maupun pendidikan tinggi. Maksudnya agar selera, kebutuhan, dan harapan mereka dapat diakomodasikan sejalan dengan terjadinya pergeseran sistem sosial, pergeseran peran keluarga, pergeseran nilai dan norma, dan harapan masyarakat akan peran pendidik dalam konteks perubahan masyarakat dan teknologi yang sangat cepat.

Box 02: Norma dan kode etik pendidik

I. Commitment to the Student

The educator strives to help each student realize his or her potential as a worthy and effective member of society. The educator therefore works to stimulate the spirit of inquiry, the acquisition of knowledge and understanding, and the thoughtful formulation of worthy goals.

In fulfillment of the obligation to the student, the educator--

1. Shall not unreasonably restrain the student from independent action in the pursuit of learning.
2. Shall not unreasonably deny the student's access to varying points of view.
3. Shall not deliberately suppress or distort subject matter relevant to the student's progress.
4. Shall make reasonable effort to protect the student from conditions harmful to learning or to health and safety.
5. Shall not intentionally expose the student to embarrassment or disparagement.
6. Shall not on the basis of race, color, creed, sex, national origin, marital status, political or religious beliefs, family, social or cultural background, or sexual orientation, unfairly-- exclude any student from participation in any program, deny benefits to any student, and grant any advantage to any student.
7. Shall not use professional relationships with students for private advantage
8. Shall not disclose information about students obtained in the course of professional service unless disclosure serves a compelling professional purpose or is required by law.

II. Commitment to the Profession

The education profession is vested by the public with a trust and responsibility requiring the highest ideals of professional service. In the belief that the quality of the services of the education profession directly influences the nation and its citizens, the educator shall exert every effort to raise professional standards, to promote a climate that encourages the exercise of professional judgment, to achieve conditions that attract persons worthy of the trust to careers in education, and to assist in preventing the practice of the profession by unqualified persons.

In fulfillment of the obligation to the profession, the educator--

1. Shall not in an application for a professional position deliberately make a false statement or fail to disclose a material fact related to competency and qualifications.
2. Shall not misrepresent his/her professional qualifications.
3. Shall not assist any entry into the profession of a person known to be unqualified in respect to character, education, or other relevant attribute.
4. Shall not knowingly make a false statement concerning the qualifications of a candidate for a professional position.
5. Shall not assist a noneducator in the unauthorized practice of teaching.
6. Shall not disclose information about colleagues obtained in the course of professional service unless disclosure serves a compelling professional purpose or is required by law.
7. Shall not knowingly make false or malicious statements about a colleague.
8. Shall not accept any gratuity, gift, or favor that might impair or appear to influence professional decisions or action.

— Adopted by the NEA 1975 Representative Assembly

Dalam mengkoordinasikan peran masing-masing aktor, suatu lembaga independen yang sehari-harinya mengevaluasi, mengembangkan dan mengurus layanan untuk profesi pendidik ini perlu dibentuk. Forum untuk mempertemukan keempat aktor tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Badan Sertifikasi Profesi Pendidikan dengan rincian tugasnya antara lain seperti yang tertera pada Box 03.

Box 03: Education Professional Standards Board

The **Education Professional Standards Board** was established as part of the 1990 Kentucky Education Reform Act to oversee the education profession. EPSB is the standards and accreditation agency for Kentucky teachers and administrators and for programs of education at Kentucky colleges and universities.

The board is charged with establishing standards of performance both for preparation programs and practitioners; accrediting educator preparation programs at colleges, universities, local school districts, and private contractors; selecting assessments for teachers and administrators; overseeing internship programs for new teachers and new principals; operating the Continuing Education Option for Rank change; administering Kentucky's incentive program for National Board for Professional Teaching Standards certification; and issuing, renewing, suspending and revoking Kentucky certificates for professional school personnel.

PENUTUP

Menutup uraian ini dapat disimpulkan bahwa sertifikasi (baca lisensi) profesi pendidik sangat perlu guna meningkatkan mutu pendidikan, menghindari malpraktek dalam pelaksanaan tugas pendidik, meningkatkan kinerja profesional pendidik, dan meningkatkan peluang kerja di luar negeri dalam era kompetisi global. Untuk itu pemerintah sebagai badan regulator bertugas untuk mengatur secara legal melalui peraturan perundang-undangan sehingga bersifat *mandatory* dan mengikat. Pengembangan konsepnya dapat diserahkan kepada kombinasi antara organisasi profesi, akademisi, dan praktisi, sedang penyelenggaraannya dapat diserahkan kepada organisasi non-pemerintah yang memperoleh lisensi karena memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan.

Masalah klasik yang dihadapi adalah terjadinya tumpang tindih pengaturan dan regulasi yang dikeluarkan dari berbagai badan pengelola sertifikasi oleh berbagai insititusi pemerintah, menjadikan pengelolaan sertifikasi profesi menjadi birokrasi yang tidak efisien dan rumit, dan ini dapat menghambat upaya peningkatan kinerja profesi pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Propenas Tahun 2001. Oleh sebab itu, koordinasi dalam peraturan perundang-undangan dan antar instansi pemerintah perlu dilakukan sehingga hanya ada satu peraturan perundangan dan institusi perintah yang menangani profesi pendidik ini.

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia dan Ikatan Sarjana di bidang spesialisasi pendidikan lainnya sebagai organisasi profesi, mempunyai kepentingan dan komitmen yang sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, dengan bekerjasama dengan akademisi, praktisi, dan birokrasi, ISPI dan forum pertemuan FIP/JIP harus siap dengan konsep-konsepnya untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan konsep sertifikasi pendidik di Indonesia baik pada tataran nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Balasa, Donald A. (2003). "Cetification and Licensure: Fact You Should Know." In *American Association of Medical Assistants*, Chicago, p. 108.
- Barnett, Ronald (1992). *Improving Higher Education: total Quality Care*. Buckingham: SRHE and Open University Press.
- Bishop, Lou Don (2002). *Definition, Regulation, and Licence of Paralegals in The United States*, Dissertation submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State Univesity.
- Chapman, David and Don Adams (2002). *The Quality of Education: Dimensions And Strategies*. Hoghkong: ADB and Comparative Education Research Centre.
- Chapman, Judith D. et.al. (1996). *The Reconstruction on Education: Quality, Equality, and Control*. New York: Cessell Welington House.
- Komisi Sertifikasi Ikatan Geologi Indonesia (<http://sertifikasi.iagi.or.id/manfaat.prinsip.html>)
- Meylina Djafar (2005). "Standar Kompetensi Kesehatan Dalam Rangka Pengembangan Kualitas Diknaker". *Media Pengembangan SDM Kesehatan, Volume. 1 No. 1 Januari 2005*. pp.1-2.
- Nurhadi, Muljani A. (2003). *Sistem Manajemen Yang efektif Untuk Menunjang Mutu Pendidikan Iklim Desentralisasi* (Makalah disampaikan dan dibahas pada Seminar Nasional Tentang Peningkatan Mutu Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, di Program Pasca Sarjana Univeritas Negeri Semarang, tanggal 4 Oktober 2003).
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Rakesh, Khurana, Nitin Nohria, and Daniel Penrice (2005). *Is Business Management a profesion?.* Harvard: Harvard Business School, Special to SearchCIO.com (Rakesh Khurana, Nitin Nohria, and Daniel Penrice, "Management as a Profession," reprinted from *Restoring Trust in American Business*, editors Jay W. Lorsch, Leslie Berlowitz, and Andy Zelleke, produced by the American Academy of Arts & Sciences and published by The MIT Press, 2005).
- Robin Ann Martin (2000). *Teaching as a Profession: Historic, Public, Union, and Alternative Perceptions*, Prepared for: HPC 690: Special Topics on U.S. History and Redefining Public Education with Chris Lubienski, Iowa State University; also a possible background paper for facilitating dialogue in an NEA Online Conference, Fall 2000.
- Silvers, Julia Rutherford (2004). *Certified Special Events Professional*.
- Seminar Internasional "Menggali Manajemen Pendidikan Yang Efektif" diselenggarakan oleh ISMAPI, tanggal 30 dan 31 Agustus 2004 di Jakarta.
- Sertifikasi Insinyur Profesional (<http://www.pii.or.id/sertifikasi/>).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembvangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- <http://www.investordictionary.com/definition/Certification.aspx>
<http://www.investorwords.com/813/certification.html>, dan http://www.advfn.com/money-words_term_813_certification.html
- [11-14-98; 6.60.2.7 NMAC - Rn, 6 NMAC 4.2.4.1.7, 10-31-01] cidis dalam <http://www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&iArticleID=474&definiton=certification>
- The NEA 1975 Representative Assembly; full Preamble at: <http://www.nea.org/aboutnea/code.html>.